



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Kusen Bin Sulaiman**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 11 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Betokan Rt 6 Rw 2 Kec. Demak Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Kusen Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KUSEN Bin SULAIMAN, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Bumirejo Rt. 04 Rw. 08 Kec. Karangawen Kab. Demak, atau disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjaminkan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-

Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo.

Bahwa uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang didapatkan terdakwa dari saksi Yatmono Bin Salim telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Yatmono Bin Salim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.500.000,- dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebagai pemilik dari satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KUSEN Bin SULAIMAN, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Bumirejo Rt. 04 Rw. 08 Kec. Karangawen Kab. Demak, atau disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak

Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari

Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjaminkan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-

Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebab setelah beberapa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya serta terdakwa sulit untuk dihubungi maka selanjutnya saksi Yatmono ada menemukan alat GPS dibawah jok supir dimobil tersebut sehingga saksi Yatmono semakin yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil rental.

Bahwa uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang didapatkan terdakwa dari saksi Yatmono Bin Salim telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Yatmono Bin Salim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.500.000,- dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebagai pemilik dari satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yatmono Bin Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari

- Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjaminkan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-

- Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dmk



milik terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebab setelah beberapa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya serta terdakwa sulit untuk dihubungi maka selanjutnya saksi Yatmono ada menemukan alat GPS dibawah jok supir dimobil tersebut sehingga saksi Yatmono semakin yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil rental.

- Bahwa uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang didapatkan terdakwa dari saksi Yatmono Bin Salim telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Yatmono Bin Salim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.500.000,- dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebagai pemilik dari satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Achwan Bin Supar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari

- Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjaminkan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono



Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-

- Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebab setelah beberapa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya serta terdakwa sulit untuk dihubungi maka selanjutnya saksi Yatmono ada menemukan alat GPS dibawah jok supir dimobil tersebut sehingga saksi Yatmono semakin yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil rental.

- Bahwa uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang didapatkan terdakwa dari saksi Yatmono Bin Salim telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Yatmono Bin Salim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.500.000,- dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebagai pemilik dari satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedit Avo Kurniawan Bin Alm. Ngabdi Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan



terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari

- Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjaminkan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-

- Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebab setelah beberapa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya serta terdakwa sulit untuk dihubungi maka selanjutnya saksi Yatmono ada menemukan alat GPS dibawah jok supir dimobil tersebut sehingga saksi Yatmono semakin yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil rental.

- Bahwa uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang didapatkan terdakwa dari saksi Yatmono Bin Salim telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Yatmono Bin Salim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.500.000,- dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebagai pemilik dari satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari
- Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjaminkan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-
- Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebab setelah beberapa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya serta terdakwa sulit untuk dihubungi maka selanjutnya saksi Yatmono ada menemukan alat GPS dibawah jok supir dimobil tersebut sehingga saksi Yatmono semakin yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil rental.
- Bahwa uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang didapatkan terdakwa dari saksi Yatmono Bin Salim telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Yatmono Bin Salim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.500.000,- dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik dari satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol. B-2638-SKS tahun 2016 warna Merah, Noka MHKV5EA1JGK006816, Nosin 1NRF142126 berikut STNK nya an. Thomas Budiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari;
- Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjaminkan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-;
- Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan milik



terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebab setelah beberapa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya serta terdakwa sulit untuk dihubungi maka selanjutnya saksi Yatmono ada menemukan alat GPS dibawah jok supir dimobil tersebut sehingga saksi Yatmono semakin yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil rental.

- Bahwa uang sebesar Rp. 27.500.000,- yang didapatkan terdakwa dari saksi Yatmono Bin Salim telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Yatmono Bin Salim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.500.000,- dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebagai pemilik dari satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
3. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;



Menimbang, bahwa barangsiapa adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Muhamad Kusen sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta saksi-saksi dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona terhadap diri Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari;
- Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjaminkan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-;
- Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang



bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebab setelah beberapa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya serta terdakwa sulit untuk dihubungi maka selanjutnya saksi Yatmono ada menemukan alat GPS dibawah jok supir dimobil tersebut sehingga saksi Yatmono semakin yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil rental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 10. 00 Wib saksi Yatmono Bin Salim bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di SPBU Waruk Karangawen Kab. Demak
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, kemudian saksi Yatmono Bin Salim mengajak terdakwa kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi Yatmono lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim sebesar Rp. 27.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat dua hari;
- Bahwa pada saat mengutarakan niat untuk meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim tersebut, terdakwa juga menjanjikan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS berikut STNK nya kepada saksi Yatmono Bin Salim dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Yatmono Bin Salim bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga saksi Yatmono Bin Salim percaya dan akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,-;



➤ Bahwa setelah dua hari meminjam uang kepada saksi Yatmono Bin Salim, terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,- kepada saksi Yatmono Bin Salim dan disaat yang bersamaan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan juga menghilang dan terakhir baru diketahui bahwa satu unit mobil merek Daihatsu Xenia warna merah dengan nopol. B-2638-SKS tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan mobil rental milik saksi Dedit Ava Kurniawan Bin alm Ngabdi Widodo sebab setelah beberapa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya serta terdakwa sulit untuk dihubungi maka selanjutnya saksi Yatmono ada menemukan alat GPS dibawah jok supir dimobil tersebut sehingga saksi Yatmono semakin yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil rental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol. B-2638-SKS tahun 2016 warna Merah, Noka MHKV5EA1JGK006816, Nosin 1NRF142126 berikut STNK nya an. Thomas Budiono, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik sah dari saksi Dedit Avo Kurniawan Bin Alm. Ngabdi Widodo sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Dedit.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Kusen Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 [satu] Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol. B-2638-SKS tahun 2016 warna Merah, Noka MHKV5EA1JGK006816, Nosin 1NRF142126 berikut STNK nya an. Thomas Budiono, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Dedit Avo Kurniawan Bin Alm. Ngabdi Widodo
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua , DR. Pandu Dewanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

, Sumarna, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cho'eron, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun.S, S.H., M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisia, S.H.

Sumarna, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Cho'eron, SH